



KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 60/KEP/B2/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI  
MADYA DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL TAHUN 2024

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu pengaturan lebih lanjut tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi pemerintah;
  - b. bahwa dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dilakukan Seleksi Terbuka dengan persyaratan yang transparan, objektif, kompetitif, dan akuntabel;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pembentukan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

11

Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembentukan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2024 yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Pansel JPT Madya.

KEDUA : Pansel JPT Madya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

1. Ketua;
2. Sekretaris; dan
3. Anggota.

KETIGA : Pansel JPT Madya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Pansel JPT Madya.

KEEMPAT : Susunan keanggotaan, tugas, dan persyaratan Pansel JPT Madya dan Sekretariat Pansel JPT Madya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Masa kerja Pansel JPT Madya dan Sekretariat Pansel JPT Madya dihitung sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024. Dalam hal pelaksanaan Seleksi belum selesai hingga akhir Tahun 2024, maka Pansel JPT Madya dan Sekretariat Pansel JPT Madya

11.

tetap berkewajiban untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Maret 2024

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO *HW*

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 60 /KEP/B2/2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI  
TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI  
MADYA DI LINGKUNGAN BADAN  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN, TUGAS, DAN PERSYARATAN  
PANITIA SELEKSI TERBUKA DAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI TERBUKA  
JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DI LINGKUNGAN BADAN  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2024

**A. SUSUNAN KEANGGOTAAN PANSEL JPT MADYA**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	Drs.Tavip Agus Rayanto, M.Si	Sekretaris Utama BKKBN	Ketua
2	Ari Dwikora Tono, Ak., M.Ec.Dev	Inspektur Utama BKKBN	Sekretaris
3	Drs. Haryomo Dwi Putranto, S.Pd., M.Hum	Plt. Kepala BKN	Anggota
4	Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M	Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Setkab RI	Anggota
5	Dr. Herman, M.Si	Staf Ahli Bidang Administrasi Negara pada Kementerian PAN-RB	Anggota

**B. TUGAS PANSEL JPT MADYA**

Pansel JPT Madya mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
2. Menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
3. Menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;

4. Menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
5. Lowongan JPT Madya dan persyaratan pelamaran;
6. Melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
7. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

### C. PERSYARATAN PANSEL JPT MADYA

Persyaratan Pansel JPT Madya terdiri dari:

1. Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas, dan kompetensi Jabatan yang lowong;
2. Memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
3. Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai 10.000 (sepuluh ribu);
4. Tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
5. Memiliki integritas, netral, independen, dan menghindarkan diri dari konflik kepentingan dengan pernyataan pakta integritas; dan
6. Menaati kode etik sebagai Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara.

### D. SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANSEL JPT MADYA

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	Kepala Biro SDM	-	Ketua
2	Nurzainun, S.Psi., M.Si.Psi.	Asesor SDM Aparatur Ahli Madya	Sekretaris
3	Endah Agustien, S.STP., MA.	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Anggota
4	Ghana Renaldi Pasca Surya, S.H., M.Ak.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota
5	Niken Saraswati, S.Psi.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota
6	Fitri Syahriani, S.Si.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota
7	Febry Matola, S.Kom.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota
8	Fadly Yusuf, S.Sos.	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
9	Yoshinta Enggar Sutra, S.Psi.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota
10	Jihan Nuha, S.H.	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Anggota

11	Nurlintang Fitri Listya A, S.Psi	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Anggota
12	Sarah Nur Afifah Sabrina, S.Psi	Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama	Anggota

**E. TUGAS SEKRETARIAT PANSEL JPT MADYA**

Sekretariat Pansel JPT Madya mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan administrasi kepada Panitia Seleksi;
2. Menyusun jadwal kegiatan Panitia Seleksi;
3. Merencanakan pelaksanaan rapat;
4. Menyiapkan bahan keperluan rapat;
5. Menyusun acara rapat;
6. Menghimpun surat-surat/dokumen terkait pelaksanaan seleksi;
7. Membuat notulen rapat;
8. Mempublikasikan kegiatan Panitia Seleksi sesuai jadwal yang telah ditetapkan; dan
9. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Panitia Seleksi.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO